



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2017 dalam pertemuan mediasi yang kedua di Pengadilan Agama Barru, telah datang menghadap :

- I. **I. Syamsia Haruna, S.Pd binti Haruna**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, disebut Penggugat, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Pertama
- II. **II. Muchlis Azis bin Abd. Azis**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Lasawedi (Depan BTN Pepabri), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, disebut Tergugat selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Kedua

Bahwa setelah melakukan pertemuan mediasi pada tanggal 3 dan 24 Januari 2017, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka berkaitan dengan sengketa harta bersama seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Br dengan jalan perdamaian, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. 1. Bahwa seluruh harta yang disebutkan dalam gugatan harta bersama Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Br benar merupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa mempersoalkan apakah harta tersebut atas nama Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

Adapun harta-harta tersebut adalah :

- a. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 230 m² SHM No. 1217/S.Binangae atas nama Syamsia (Penggugat) di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah batu permanen dua lantai, yang terletak di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut :

- — Sebelah utara : Rencana Jalan
 - — Sebelah timur : Tanah milik Syamsia
(Penggugat)
 - — Sebelah selatan : Sawah milik Fachruddin Syam
 - — Sebelah barat : Rumah milik Mukarramah
- b. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 423 m² SHM No. 61/Siawung atas nama Syamsia yang terletak di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- — Sebelah utara : Rumah milik ST. Naisa
 - — Sebelah timur : Tanah kebun milik Iminnong
 - — Sebelah selatan : Rumah milik Lamanda
 - — Sebelah barat : Jl. Poros Makassar - Parepare
- c. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 238 m² SHM No. 1346/S. Binangae atas nama Syamsia yang terletak di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- — Sebelah utara : Rencana Jalan
 - — Sebelah timur : Tanah milik Jabbar
 - — Sebelah selatan : Sawah milik Fachruddin
 - — Sebelah barat : Rumah milik Syamsia
(Penggugat)
- d. 1 (satu) petak tanah kebun seluas ± 50 m² yang terletak di Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, namun Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- e. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- f. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Panrengnge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- g. 1 (satu) unit Mobil HILUX dengan nomor Polisi DP 8787 BA an. Syamsia
- h. Perabot rumah tangga yang terdapat pada rumah batu permanen (point 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a) berupa :

- 1 (satu) unit TV LG
- 1 (satu) unit Kulkas LG
- 1 (satu) buah Lemari pakaian 2 pintu
- 1 (satu) set sofa berwarna merah
- 1 (satu) set sofa berwarna hijau
- 1 (satu) unit tempat TV

a. 2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan penjualan terhadap seluruh harta tersebut dan hasil penjualan harta tersebut akan dibagi rata yaitu seperdua bagian untuk Pihak Pertama dan seperdua bagian sisanya untuk bagian Pihak Kedua, kecuali harta yang tersebut pada huruf (d) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

b. 3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mewakafkan harta yang tersebut pada huruf (d) untuk dimanfaatkan dalam bidang agama, sosial dan pendidikan.

c. 4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara bersama-sama untuk mengusahakan terjadinya jual beli dengan pihak ketiga terhadap seluruh harta tersebut dengan syarat nilai jual obyek tersebut harus terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan pihak ketiga.

d. 5. Bahwa kesepakatan ini merujuk pada hukum perdata khususnya berkaitan dengan pemindahan alas hak yang menghendaki kepemilikan sah/penuh dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dalam artian pemindahan alas hak hanya dapat dilakukan apabila harta tersebut berada dalam kepemilikan sah/penuh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikianlah hal-hal yang telah disepakati dalam akta perdamaian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan kepada kedua belah pihak dan setelah pembacaan akta tersebut kedua belah pihak menyatakan menyetujui seluruh isi akta perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- a. 1. Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas
- b. 2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H, oleh majelis hakim; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

ttu

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara:

a. 1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
b. 2.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
c. 3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
d. 4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.300.000,-
e. 5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 1.941.000,-**



Bahwa laki-laki Lamba telah meninggal dunia sekitar tahun 1935 dan semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan bernama I Mariama, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1933 dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- a. 1. I Cabe binti Lamba, meninggal tahun 1997.
- b. 2. Lanna bin Lamba, meninggal lebih dahulu dari pewaris (Lamba) tanpa isteri dan keturunan.
- c. 3. Landali bin Lamba (Tergugat).

Bahwa Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama mempunyai harta warisan / harta peninggalan, yaitu berupa :

- a. 1. Tanah persawahan seluas 2.200 m² a.n. Landali Lamba, pada Blok 012-0049.0 yang terletak di Lapao, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah La Unggu
Selatan	: Saluran air
Timur	: Sawah Laujong
Barat	: Sawah I Lewang

Selanjutnya disebut Obyek sengketa I. Dan obyek tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada La Munde (Turut Tergugat I).

- a. 2. Tanah persawahan seluas 8.360 m² a.n. Landali Lamba, Kohir No.137 C1 Persil No.5 S.IV yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : H. Beddu
Selatan : H. Tulla
Timur : Saluran air
Barat : H. Bading

Selanjutnya disebut Obyek sengketa II. Dan obyek tersebut telah dikuasai oleh Landali bin Lamba (Tergugat).

a. 3. Tanah perumahan seluas 1.000 m² a.n. Landali, pada blok 029-0092 terletak di KaniE, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H. Lapi
Selatan : Jl. Dusun
Timur : Jl. Poros Pangkajene
Barat : Perumahan H. Pida/Perumahan Balla Manna

Selanjutnya disebut Obyek sengketa III. Bahwa obyek tersebut sebagian telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada Hj. Pida binti Rauf (Turut Tergugat II).

- Bahwa harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh tergugat sejak meninggalnya Lamba tanpa menghiraukan saudara kandungnya I Cabe binti Lamba (orang tua para penggugat) bahkan telah merubah dan membalik nama atas namanya sendiri (tergugat) tanpa kesepakatan / sepengetahuan I Cabe binti Lamba.

- Bahwa I Cabe binti Lamba telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki La Badullah, juga telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak, yaitu para penggugat, masing-masing bernama :

1. Fatimah binti La Badullah.
2. Norma binti La Badullah.
3. Lapaita bin La Badullah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4. Isiangka binti La Badullah.
- e. 5. Ikertang binti La Badullah
- f. 6. Herman Bin La Badullah.
- g. 7. Hj. Nurmiati binti La Badullah.
- h. 8. Baharuddin bin La Badullah.
- i. 9. Mahira binti La Badullah.
- j. 10. Nurhayati binti La Badullah.
- k. 11. Pawelloi binti La Badullah.

• - Bahwa kami dari ahli waris I Cabe binti Lamba berhak juga untuk memperoleh harta warisan dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang telah dikuasai oleh tergugat baik tanah perumahan maupun tanah persawahan. Oleh karena itu tanah yang telah dijual oleh tergugat tersebut supaya dinyatakan tidak sah dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

• - Bahwa para penggugat telah menghubungi kepada penerima / pembeli obyek tersebut meminta agar tidak melunasi dulu sebelum ada pembagian sesuai hukum agama (*faraidh*) atau sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

• - Bahwa para penggugat telah berusaha untuk mendekati pihak tergugat agar dibagi secara kekeluargaan (perdamaian), bahkan telah melalui aparat pemerintah sampai ke Kantor Camat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena tergugat menolak permintaan para penggugat untuk menyerahkan sebagian dari obyek sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat sehingga para penggugat harus menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang demi terciptanya suatu kepastian hukum.

- - Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut di atas, dimana sangat merugikan penggugat atas hasil tanah sawah seluas 2.200 m² dan 8.360 m² yang telah dinikmati hasilnya oleh tergugat yang seharusnya juga dinikmati penggugat. Oleh karena itu, para penggugat menuntut hasil garapan sawah tersebut sejumlah Rp. 475.000.000, dengan perhitungan yaitu : Rata-rata satu kali panen menghasilkan kurang lebih 1 ton gabah dengan harga Rp. 2.500/kg.
- - Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan dalam perkara ini di kemudian hari, agar tergugat tidak menjual lagi dan atau tidak menghilangkan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga, maka patut dan berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
- - Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya dan atau siapa saja mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasar hukum Pengadilan Agama menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- - Bahwa untuk mencegah agar tergugat tidak terlarut-larut menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan para penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sehingga dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap perkara ini diajukan Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. 2. Menyatakan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1935 dan 1933 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :
 3. 2.1. I Cabe binti Lamba, meninggal tahun 1997.
 4. 2.2. Landali bin Lamba (Tergugat).
5. 3. Menetapkan ahli waris Almarhumah I Cabe binti Lamba, yaitu para penggugat.
6. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point a, b, dan c adalah harta peninggalan / harta warisan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang belum pernah terbagi dan harus diteruskan kepada ahli warisnya yaitu Landali bin Lamba (tergugat) dan ahli waris I Cabe binti Lamba (para penggugat).
7. 5. Menetapkan bagian para ahli waris sesuai bagian masing-masing menurut Ilmu Faraidh / Hukum Islam.
8. 6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa Point a, b dan c tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak para penggugat.

9. 7. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara tergugat dengan turut tergugat I dan turut tergugat II atas sawah dan tanah kapling perumahan (obyek sengketa point a, b dan c) tidak sah dan batal demi hukum.

10. 8. Menghukum tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dijual lelang dan hasilnya di serahkan kepada para Ahli Waris yang berhak sesuai bagian masing-masing.

11. 9. Menghukum tergugat membayar ganti rugi yang menjadi hak para penggugat atas hasil garapan sawah (obyek sengketa) sebesar : Rp. 475.000.000,-

12. 10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas obyek sengketa tersebut.

13. 11. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya atau pihak ketiga mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

14. 12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 13. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya.

a. I. DALAM KONVENSI

a. A. EKSEPSI

a. 1. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi)

Dalam gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) bait pertama point 1 (satu) yaitu tanah persawahan seluas 2.200 m² yang terletak di Lapao dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah La Unggu

Selatan : Saluran air

Timur : Sawah Laujong

Barat : Sawah I Lewang

Demikian halnya pada point 3 (tiga) dalam gugatan para penggugat tanah perumahan seluas 1.000 m² terletak di KaniE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H.Lapi

Selatan : Jl. Dusun

Timur : Jln. Poros Pangkajene

Barat : Perumahan Hj. Pida / Perumahan Balla Manna

Bahwa kedua obyek gugatan tersebut diatas masing-masing telah diakui dan diketahui para penggugat telah dijual kepada La Munde (turut tergugat I) dan Hj. Pida binti Rauf (turut tergugat II). Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu dimasukkannya La Munde dan Hj. Pida binti Rauf sebagai pihak pembeli maka otomatis perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili. Oleh karena kedua obyek tersebut yakni point 1 (satu) dan point 3 (tiga) berada di luar kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

a. **2. Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel)**

Bahwa gugatan para pengugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena obyek sengketa point 1 (satu) dan point 3 (tiga) terdapat kesalahan baik dalam hal luas maupun tentang batas-batas antara lain : Point 1 (satu) para penggugat menggugat obyek seluas tanah persawahan seluas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah La Unggu
Selatan	: Saluran air
Timur	: Sawah Laujong
Barat	: Sawah I Lewang

Sedangkan sawah ini telah dijual kepada La Munde dengan keadaan riil di lapangan terjadi perbedaan luas yakni 2.633 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga meter) dan batas sebelah Timur adalah Tanah sawah La Munde dan sebelah selatan Tanah sawah Hj. Duja point 2 (dua) para penggugat menggugat obyek seluas tanah tanah persawahan seluas 8.360 m² dengan batas-batas sebagi berikut :

Utara	: H. Beddu
Selatan	: H. Tulla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Saluran air

Barat : H. Bading

Sedangkan keadaan riil yang dikuasai tergugat adalah sebagai berikut

Utara : Tanah sawah milik H. Dolla

Selatan : Tanah sawah La Canni dan I Nori

Timur : Saluran air

Barat : H. Bading

Pada point 3 (tiga) dalam gugatan para penggugat Tanah perumahan seluas 1.000 m² terletak di KaniE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H. Lapi

Selatan : Tanah sawah La Canni dan I Nori

Timur : Saluran air

Barat : Perumahan Hj.Pida / Perumahan Balla Manna

Sedangkan keadaan yang di lapangan adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah Perumahan H. Aya dan H. Hanapi

Barat : Tanah Perumahan Suudi dan Hj. Pida

Demikian halnya gugatan para penggugat tidak cermat dan tidak teliti mengenai kedudukan dan penempatan pihak-pihak yang ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat yakni La Munde sebagai Turut Tergugat I dan Hj. Pida sebagai Turut Tergugat II padahal dalam kenyataannya La Munde dan Hj. Pida diakui oleh para penggugat bahwa yang menguasai obyek sengketa dengan dasar jual beli dengan Landali bin Lamba sebagai Tergugat (sengketa point 1 dan point 3) sehingga penempatan subyek hukum tersebut secara yuridis cacat formil.

Disamping itu para penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Sidenreng Rappang sebagai pihak dalam perkara ini yang menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No. 166 atas nama Landali Lamba dan sertifikat hak milik No. 266 atas nama Landali Lamba yakni obyek perkara point 1 (satu) dan 2 (dua) maka nyata dan jelas menurut hukum acara gugatan para penggugat tidak lengkap subyek atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara, sebagaimana penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1424 K/ Sip/ 1975 tanggal 8-6-1976 menyatakan :

"..... Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dalil eksepsi tergugat tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

a. **B. POKOK PERKARA**

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan para penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.

Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama tetapi obyek sengketa tersebut dalam perkara ini milik Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba yang diperoleh dari usaha sebagai mengembala kerbau sedangkan Almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada tergugat Landali bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamba.

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa pada point 2 (dua) adalah Mana Rikodong dimana asal mulanya adalah harta bersama dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama namun pada waku itu kedua orang tua tergugat menggadaikan obyek sengketa point 2 (dua) kepada Lambuke tetapi pada waktu jatuh tempo masa gadai obyek sengketa point 2 (dua) tersebut ditawarkan kepada ketiga Ahli warisnya yakni I Cabe binti Lamba, Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba untuk menebusnya dengan persyaratan siapa yang menebusnya dialah sebagai pemilik sehingga pada waktu kedua Ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Landali bin Lamba yang menebusnya.

Bahwa mengenai obyek sengketa pada point 3 (tiga) adalah milik dari Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 x 8 M kepada Almarhumah I Cabe binti Lamba dengan luas tanah perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point 3 (tiga)

Bahwa perbuatan tergugat menguasai, menikmati serta menjualnya obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar hak para penggugat karena yang dijual adalah hak milik dari tergugat bukan harta warisan sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat.

Bahwa mengenai gugatan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan tanah sawah obyek sengketa berdasarkan hukum untuk ditolak demikian pula mengenai tuntutan untuk membayar hasil dari tanah sengketa sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa kemudian penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa berdasarkan alasan hak yang dapat dibenarkan maka tidak ada alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyatakan tidak sahnya surat-surat yang dimiliki oleh tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat.

a. II. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang diuraikan dalam perkara konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang kemudian diuraikan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

a. 1. Bahwa tergugat dalam perkara konvensi selanjutnya dalam perkara rekonvensi ini disebut sebagai penggugat selanjutnya para penggugat dalam perkara konvensi selanjutnya menjadi para tergugat perkara rekonvensi ini.

b. 2. Bahwa para tergugat rekonvensi semasa hidupnya telah memperoleh harta dari Almarhum Lamba dengan isterinya I Mariama berupa :

1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas \pm 35 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kaharuddin

Sebelah Timur : Tanah milik Wa Kibe

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Barat : Tanah milik Kaharuddin

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai obyek perkara dalam rekonvensi dan dalam kekuasaan para tergugat rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

a. 3. Obyek perkara rekonvensi tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama untuk itu disebut sebagai harta bersama antara Almarhum Lamba dengan Almarhumah I Mariama.

b. 4. Oleh karena obyek perkara tersebut adalah harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi maka harta yang masih boedel tersebut menjadi hak milik dari penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi.

- c. 5. Bahwa harta bersama tersebut adalah menjadi hak dari para ahli waris dari Almarhum Lamba yaitu penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi yang harus dibagi secara proporsional menurut hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas maka tergugat konvensi / penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :

a. I. **DALAM KONVENSI**

- a. A. Dalam Eksepsi :

- a. 1. Menerima Eksepsi dari tergugat.
- b. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

- a. B. Dalam Pokok Perkara :

- - Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

a. II. **DALAM REKONVENSI**

- a. 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. 2. Menyatakan penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi adalah ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.
- c. 3. Menyatakan obyek sengketa berupa :
1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas ± 35 are dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Kaharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Wa Kibe
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah milik Kaharuddin.

Adalah harta bersama Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.

- a. 4. Menetapkan bahagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.
 - b. 5. Menyatakan penguasaan para tergugat atas obyek sengketa yang menjadi hak penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
 - c. 6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bahagian penggugat dalam keadaan kosong dan bebas pembebanan atas utang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi secara proporsional menurut bahagian masing-masing ahli waris.
- a. **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
- Menghukum para penggugat dalam konvensi / para tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

PENEGASAN EKSEPSI

Bahwa tergugat tetap pada dalil eksepsinya semula dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil para penggugat baik dalam repliknya maupun dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan penggugat baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum tergugat.

Bahwa benar gugatan para penggugat tunduk dan takluk dalam kompetensi (kewenangan) Absolut karena sudah ada pihak ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk ahli waris Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang dimasukkan dalam perkara ini yakni La Munde dan Hj. Pida yang menguasai obyek sengketa point 1 (satu) dan point 3 (tiga) sehingga dimasukkannya La Munde dan Hj. Pida sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Bahwa gugatan para pengugat juga secara formil tidak lengkap / tidak sempurna dan kabur (Obscur Libel) sebab tidak jelas dengan pasti berapa luas serta batas-batas versi para penggugat yakni point 1, 2 dan 3 obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa dengan kesalahan luas dan batas-batas tersebut secara nyata dan jelas batas dan luas tanah persawahan dan tanah perumahan dalam perkara ini (point 1, 2 dan 3) yang dituntut / digugat maka gugatan para penggugat secara formil kabur (Obscur Libel) sehingga konsekuensi yuridisnya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa demikian halnya tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak dalam perkara ini maka nyata dan jelas menurut hukum gugatan penggugat tidak lengkap subyek atau pihak yang dilibatkan dalam perkara yang menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1424 K/ Sip/ 1975 tanggal 8-6-1976 menyatakan :

"..... Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan dalil-dalil duplik tersebut cukup beralasan hukum untuk menolak dalih para penggugat dan menyatakan menerima eksepsi tergugat.

PENEGASAN POKOK PERKARA

Bahwa tergugat tetap pada dalil jawabannya semula dengan menolak dan menyangkali segala dalil para penggugat baik dalam repliknya maupun dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan penggugat baik pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum para tergugat.

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan / dengan bagian eksepsi tersebut diatas yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa benar tanah persawahan dan tanah perumahan dalam perkara ini yakni obyek sengketa pada point 1, 2 dan 3 yang dikuasai, ditempati dan dijual tergugat kepada turut tergugat I dan II adalah milik Landali bin Lamba.

Bahwa benar tanah obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan Almarhum Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba yang diperoleh dari usaha sebagai mengembala kerbau sedangkan Almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada tergugat Landali bin Lamba.

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa pada point 2 (dua) adalah Mana Rikodong dimana asal mulanya adalah harta bersama dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama namun pada waku itu kedua orang tua tergugat menggadaikan obyek sengketa point 2 (dua) kepada Lambuke tetapi pada waktu jatuh tempo masa gadai obyek sengketa point 2 (dua) tersebut ditawarkan kepada ketiga Ahli warisnya yakni I Cabe binti Lamba, Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba untuk menebusnya dengan persyaratan siapa yang menebusnya dialah sebagai pemilik sehingga pada waktu kedua Ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Landali bin Lamba yang



menebusnya.

Bahwa benar obyek sengketa pada point 3 (tiga) adalah milik dari Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 m x 8 M kepada Almarhumah I Cabe binti Lamba dengan luas tanah perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point 3 (tiga).

DALAM REKONVENSI

Bahwa penggugat rekonvensi tetap pada prinsip semula sesuai apa yang terdapat dalam gugatan rekonvensi kecuali dalam hal pengakuan para tergugat rekonvensi baik pengakuan secara lisan maupun secara diam-diam selama dalam hal ini tidak merugikan kepentingan hak / hukum penggugat rekonvensi.

Bahwa benar para tergugat rekonvensi semasa hidupnya telah memperoleh harta dari Almarhum Lamba dengan isterinya I Mariama berupa :

1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas ± 35 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Kaharuddin
Sebelah Timur	: Tanah milik Wa Kibe
Sebelah Selatan	: Saluran air
Sebelah Barat	: Tanah milik Kaharuddin

Bahwa benar harta yang diperoleh para tergugat rekonvensi tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama untuk itu disebut sebagai harta bersama antara Almarhum Lamba dengan Almarhumah I Mariama.

Bahwa oleh karena obyek perkara tersebut adalah harta bersama antara Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh para tergugat rekonvensi maka harta yang masih boedel tersebut menjadi hak milik dari penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi.

Bahwa harta bersama tersebut adalah menjadi hak dari para ahli waris dari Almarhum Lamba yaitu penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi yang harus dibagi secara proporsional menurut hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka tergugat konvensi / penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :

a. **I. DALAM KONVENSI**

a. A. Dalam Hal Eksepsi :

- - Menerima eksepsi tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

a. B. Dalam Pokok Perkara :

- - Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

a. **II. DALAM REKONVENSI**

- - Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.

a. **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- - Menghukum para penggugat konvensi / para tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

a. **A. EKSEPSI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **1. Eksepsi Kewenangan**

Bahwa kedua obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada La Munde dan Hj. Pida binti Rauf, namun oleh karena kedua obyek sengketa tersebut masih merupakan boedel warisan dari Almarhum Lamba yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat, maka untuk kesempurnaan pihak-pihak dalam perkara ini maka para pembeli tersebut harus dimasukkan sebagai pihak-pihak “turut tergugat” sebagai pihak III yang menguasai langsung obyek sengketa.

Meskipun pihak pembeli dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun para penggugat hanya menuntut tergugat agar obyek sengketa yang telah dijual tersebut diperhitungkan sebagai bagiannya dari harta warisan Almarhum Lamba, lagipula masih ada obyek sengketa yang belum di pindah tangankan oleh tergugat.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkara ini masih kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

a. **2. Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel)**

Bahwa tentang luas dan batas-batas obyek sengketa I, sudah benar berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Desa KaniE, yaitu seluas 2.200 m².

Adapun batas-batasnya juga sudah benar, kecuali sebelah selatan menurut tergugat adalah tanah sawah Hj. Duja, padahal Hj. Duja adalah anak dari I Lewang, namun pemilik sebenarnya adalah sawah I Lewang.

Kemudian tentang batas-batas obyek sengketa II, juga sudah benar, karena H. Dolla yang disebut oleh tergugat sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah sebelah utara, sebenarnya H. Dolla bukan pemilik, hanya dipercayakan oleh pemiliknya mencari penggarap atas sawah tersebut karena isteri H. Dolla sepupu satu kali dengan pemilik sawah.

Sedangkan batas-batas obyek sengketa III, juga sudah benar, dan nama Hj. Aya dan H. Hanapi yang disebut oleh tergugat sebagai batas sebelah utara, sebenarnya mereka adalah pemilik semula yang sudah dijual kepada H. Lapi.

Bahwa penempatan La Munde dan Hj. Pida sebagai turut tergugat I dan II dalam perkara ini sudah tepat dan telah sesuai dengan hukum acara karena keduanya adalah pihak III yang bukan ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama, sementara perkara ini adalah perkara warisan dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.

Demikian pula dengan tidak dimasukkannya Badan Pertanahan Sidrap sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan gugatan ini tidak lengkap karena penggugat tidak menuntut pembatalan sertifikat karena bukan kewenangan Badan Peradilan Agama tetapi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut sudah benar (telah memenuhi syarat formil gugatan), sehingga eksepsi tergugat tersebut harus di tolak.

a. B. POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada pokok perkara ini.

Bahwa para penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil tergugat tersebut kecuali merupakan pengakuan secara tegas atau secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hukum dan hak para penggugat.

Bahwa pada prinsipnya, para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut bahwa obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama, sama sekali bukan milik Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba, yang katanya diperoleh dari usaha mengembala kerbau sedangkan Almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada Landali bin Lamba. Alasan tergugat tersebut hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Lanna bin Lamba semasa hidupnya diasuh oleh I Cabe binti Lamba (ibu para penggugat) sampai Lanna bin lamba meninggal di rumah I Cabe binti Lamba, sementara Landali bin Lamba sama sekali tidak pernah mengurus dan mengasuh Lanna bin Lamba, kecuali hanya mengurus hartanya Almarhum Lanna bin Lamba dan harta orang tuanya untuk dikuasai semuanya tanpa memperhitungkan hak waris saudaranya bernama I Cabe binti Lamba (ibu para penggugat).

Bahwa tentang tanah persawahan obyek sengketa pada point II (dua), benar telah ditebus oleh Landali bin Lamba, namun tidak ada persyaratan dari pewaris bahwa siapa yang menebus maka dialah yang punya. Dalil tersebut juga hanya mengada-ada dan tidak benar karena bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa adapun obyek sengketa III (ketiga), yang katanya milik Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 x 8 M kepada I Cabe binti Lamba dengan luas tanah perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point III (tiga). Dalil tersebut sengaja diputar balik oleh tergugat dan selalu berbelit-belit / berubah-ubah, karena beda keterangannya di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Camat dengan di Pengadilan Agama, lagipula tidak masuk akal I Cabe binti Lamba mau menukar tanah perumahan 1000 m² dengan rumah panggung, padahal rumah tersebut bukan milik Landali bin Lamba (tergugat) tetapi milik I Maccitta (saudara kandung I Mariama) yang diberikan kepada I Cabe binti Lamba, sementara Landali bin Lamba diberikan tiang untuk satu rumah, namun rumah tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba (tergugat). Kalaupun Landali bin Lamba (tergugat) mengatakan bahwa I Cabe binti Lamba pernah menukar tanah seluas 1000 m² dengan rumah, hal itu berarti Landali bin Lamba secara hukum mengakui bahwa tanah perumahan seluas 1000 m² sebagai obyek III tersebut adalah bagian I Cabe binti Lamba, hal itu telah sesuai keterangannya yang pernah disampaikan di Kantor Desa KaniE dan Kantor Camat MaritengngaE, yang mengatakan bahwa :

- - Sawah di Lamassio seluas kurang lebih 30 are adalah bagian Landali bin Lamba.
- - Sawah di Lapao seluas kurang lebih 25 are adalah bagian Lanna bin Lamba.
- - Tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 m² adalah bagian I Cabe binti Lamba. Namun ketika Landali bin Lamba mengakui mau menyerahkan bagian I Cabe binti Lamba tersebut, tiba-tiba anak-anak Landali (tergugat) keberatan dan mengancam semua mau memukul ayahnya kalau obyek III (ketiga) tersebut diserahkan kepada para penggugat (anak dari I Cabe binti Lamba).

Bahwa perbuatan tergugat menguasai, menikmati serta menjual obyek-obyek sengketa atau mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak para penggugat, karena obyek sengketa yang telah dijual dan / atau dikuasai tersebut bukan milik penuh tergugat, tetapi harta peninggalan dari Almarhum lamba dan Almarhumah I Mariama yang belum dibagi kepada ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya yaitu para penggugat dan tergugat. Oleh karenanya gugatan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut patut dikabulkan..

Bahwa demikian pula tuntutan penggugat tentang hasil tanah obyek sengketa selama dikuasai oleh tergugat, maka penggugat tetap menuntut sebesar Rp. 475.000.000,-.

Bahwa oleh karena penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa beralas hak, maka surat-surat yang terbit atas nama tergugat dan / atau atas nama orang lain yang diperoleh dari tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

a. III. DALAM REKONVENSİ

Bahwa para tergugat tidak pernah menerima harta dari Almarhum Lamba dan I Mariama berupa tanah perumahan seluas \pm 35 are yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena tanah tersebut bukan harta bersama atau milik Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama, tetapi milik I Maccitta (saudara I Mariama). Harta milik I Maccitta tersebut telah dibagi rata oleh Landali bin Lamba bersama I Cabe binti Lamba dan bagian Landali bin Lamba berupa tanah kebun yang sudah lama dikuasai hingga sekarang, Oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal atau alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

- a. A. Dalam Eksepsi :
 - - Menolak Eksepsi tergugat tersebut.
- a. B. Dalam Pokok Perkara :
 - - Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- - Menolak gugatan penggugat rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- - Menghukum tergugat konvensi / penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)